



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1994**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1988 TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR
BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah, maka perlu diambil langkah-langkah guna menunjang intensifnya sumber pendapatan tersebut.
 - b. bahwa besarnya retribusi izin pemboran air bawah tanah dan pemakaian air bawah tanah sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan yang mengakibatkan semakin meningkatnya pemakaian air bawah tanah ;
 - c. bahwa kemampuan masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II dalam menunjang kegiatan Perusahaan Daerah air minum berbeda satu sama lainnya dan pengelolaan air bawah-h tanah adalah merupakan Tugas pembantuan dalam rangka pengelolaan pemanfaatan Air Bawah Tanah serta pemantauan terhadap dampak lingkungan maka pembagian hasil retribusi sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1988 perlu diseimbangkan antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
 - d. bahwa untuk maksud teraebut pada huruf a,b dan c diatas perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor. 4 Tahun 1988 tentang Pengendalian pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan ;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor- 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/0600/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 12. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1988 TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 620.27-22 tanggal 7 Januari 1989 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung tahun 1989 seri D Nomor 10 tanggal 24 Januari 1989 diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ditambah dengan ayat. (3), dan harus dibaca sebagai.
Berikut :

Pasal 2

- (3) Izin .Pemboran Air Bawah Tanah diberikan sebelum dilakukan pemboran.

Pasal 7 ditambah dengan ayat (4) dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (4) Permohonan izin pemboran air bawah tanah yang diajukan pada saat atau setelah :pengeboran dilaltsanakan harus membayar retribusi izin sebesar 2 (dua) kali besar tarif yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 20 ayat (1) di ubah dan harus dibaca :

Pasal 20

- (1). Besarnya retribusi izin pemboran air bawah tanah dan pemakaian air bawah tanah adalah sebagai berikut:
- a. Retribusi izin pemboran air bawah tanah :
 1. Pemboranair bawah tanah untuk usaha non komersial :
 - a. Titik pengeboran pertama Rp. 100.000,00
 - b. Titik pengeboran kedua Rp. 150.000,00
 - c. Titik pengeboran ketiga Rp. 200.000,00
 2. Pemboran bawah tanah untuk usaha komersial :
 - a. Titik pengeboran pertama Rp. 300.000,00
 - b. Titik pengeboran kedua Rp. 350.000,00
 - c. Titik pengeboran ketiga Rp. 400.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah P_ropinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 18 Mei 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

dto

dto

SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO